

**RANCANGAN AKHIR RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**



**KECAMATAN KARANGKOBAR
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Akhir Renja tersebut berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan mengacu pada Renstra Kecamatan karangkobar Tahun 2023-2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara , 2023

CAMAT KARANGKOBAR
KABUPATEN BANJARNEGARA

MOKHAMAD SANTIAJI, S.E
Pembina Tk. I
NIP. 19700625 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang.....1

 1.2. Landasan Hukum2

 1.3. Maksud dan Tujuan6

 1.4. Sistematika Penulisan.....6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

 TAHUN LALU 8

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan

 Karangkobar Tahun 2023 dan Capaian Renstra

 Kecamatan Karangkobar Tahun 2017-2022.....8

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

 Karangkobar Kabupaten Banjarnegara.....19

 2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

 Kecamatan Karangkobar21

 2.4. Review Terhadap RKPD22

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

 Masyarakat.....30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....31

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

 Karangkobar Kabupaten Banjarnegara31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

 DAERAH 32

BAB V PENUTUP..... 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Karangkobar Kabupaten
Banjarnegara s/d Tahun 202211

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangkobar
Kabupaten Banjarnegara20

Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 202323

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023.....30

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari pokok-pokok Pikiran
DPRD Kepentingan Tahun 2023.....31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah

Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun

- 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233).
26. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).
27. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Karangobar agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Karangobar dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2024 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kecamatan Karangobar pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
 - c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam

rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.765.622.600,-, (Satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah). dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Kurang dan masih terbatasnya kemampuan SDM Perangkat Desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa;

4. Masih kurangnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB;
5. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam musrenbang;

Dari 4 program, 9 kegiatan, dan 22 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.776.983.054,-.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 9 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.771.833.754,-.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada dasarnya semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan akan tetapi masih banyak yang harus diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangka t Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	CC	CC	B	CC		CC	CC	CC
	Perencanaan, Penganggaran daen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Pelaporan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	40 dok	100%

	Daerah	perencanaan perangkat daerah yang tersusun								
	Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	35 dok	100%
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Prosentase Ketepatan Penyusunan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran SKPD	Prosentase pemenuhan jasa tenaga operasional kantor	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	10 dok	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	100%	13 orang	65 orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	30 orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	5 paket	100%
	Penyediaan Bahan	Jumlah logistic	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	90%	10 paket	49 paket	100%

	logistik kantor	yang terpenuhi								
	Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	5 paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlengkapan sarpras kantor	3 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100 %	0 paket	4 paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	5 paket	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 orang	5 orang	4 orang	4 orang	100%	4 orang	25 orang	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
	Pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%			

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dok	0	0	0	0	1 dok	1 dok	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait jumlah dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	1.600 dok	5.139 dok	1.624 dok	1.325 dok	82 %	1.600 dok	1.600 dok	
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.000 sppt	26.425 SPPT	26.812 SPPT	26.812 SPPT	100%	27.500 sppt	27.500 sppt	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		dilaksanakan								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	Prosentase penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan tugas forkopimca	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tertib administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Tersusnya peraturan desa yang bagus	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 desa	100%
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi ketertiban dan ketentraman desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 desa	100%
	fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi tata pemerintahan	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 desa	100%
	Fasilitasi penyusunan program dan	Jumlah pemberdayaan	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 desa	100%

	pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	desa								
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 desa	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 desa	13 desa	0	0	-	0	0	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, 1 berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus tidak tercapai. Indikator yang tercapai untuk persentase realisasi SPPT PBB. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;

Indikator yang tidak tercapai adalah Nilai IKM dan Nilai SAKIP. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian Nilai IKM, antara lain :

1. Kecepatan pelayanan publik di kecamatan sering terganggu karena jaringan internet yang tidak stabil;
2. Fasilitas pelayanan publik di kantor kecamatan masih kurang;

Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian Nilai SAKIP, antara lain :

1. Belum terpenuhinya materi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan;
2. Sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian SAKIP yang masih kurang dari instansi pengampu.
3. Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam penyusunan dokumen perangkat daerah.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	84	85	82	83	81,51	84,26	82	83	
1.	Indeks Penilaian SAKIP	-	-	B	B	CC	B	CC	CC	CC	B	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur Pemerintah Desa dalam menumbuhkembangkan Linmas.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Upaya peningkatan budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
3. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja
4. Peluang koordinasi saat pandemi covid19 mengharuskan lebih banyak daring tanpa banyak sentuhan fisik, seharusnya lebih mempercepat proses pelayanan karena tidak ada batasan ruang dan waktu.
5. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih terbatas dan kurangnya kapasitas serta kompetensi perangkat desa
2. Fasilitas pelayanan publik serta sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang memadai.

3. Masih adanya desa dengan angka stunting tinggi di wilayah Kecamatan Karangkobar.
4. Daerah rawan bencana dengan intensitas kejadian yang cukup tinggi.
5. Sarana prasarana kewilayahan yang mangkrak dan belum dibangun/ direhabilitasi (rencana pembangunan terminal di eks Puskesmas Karangkobar).
6. Belum adanya lokasi tempat pembuangan sampah akhir sehingga sampag dari karangkobar dibuang ke TPA Kabupaten yang cukup jauh.
7. Penataan pasar yang masih semrawut sehingga trotoar dijadikan lapak pedagang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Renstra Kecamatan Karangkobar Tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegi atan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil		
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN2.213.000.000									
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100%	Kec.Karangko bar	Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100%	1.968.565.500	DAU
	Perencanaan, Penganggaran daen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	Kec.Karangko bar	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	11.000.000	DAU
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 doku men	Kec Karangkobar	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	4.000.000	DAU
2)	Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Tersedianya Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	5 lapora n	Kec Karangkobar	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 laporan	7.000.000	DAU

	realisasi kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Kec Karangobar	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.613.536.000	DAU
1)	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 laporan	Kec Karangobar	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 laporan	2.700.000	DAU

2)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	Kec Karangobar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	1.570.516.000	DAU
3)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	Kec Karangobar	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	40.320.000	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Kec Karangobar	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100.274.700	DAU
1)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	Kec Karangobar	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	8.802.800	DAU
2)	Penyediaan Bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9 paket	Kec Karangobar	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9 paket	88.271.900	DAU
3)	Penyediaan komponen instalasi listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	Kec Karangobar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	3.200.000	DAU

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Kec Karangobar	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	20.000.000	DAU
1)	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	tersedianya Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	Kec Karangobar	tersedianya Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	20.000.000	DAU
2)	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	Kec Karangobar	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	0	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kec Karangobar	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	82.100.176	DAU
1)	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Kec.Karangobar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	12 laporan	8.000.000	DAU
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Kec. Karangobar	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	74.271.300	DAU

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	141.483.500	DAU
1)	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	89.441.000	DAU
2)	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	Kec. Karangkobar	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	41.400.000	DAU
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 unit	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi /Direhabilitasi	21 unit	10.642.500	DAU

		atau Banunan Lainya	/Direhabilitasi							
2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Kec. Karangkobar	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	62.144.100	DAU
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	Kec.Karangko bar	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	13.851.600	DAU
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 doku men	Kec.Karangko bar	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	13.851.600	DAU
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Terlaksananya Pelaksanaan	Prosentase pelaksanaan urusan	100%	Kec.Karangko bar	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	48.292.500	DAU

	Dilimpahkan kepada Camat	Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat	pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat				
1)	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	1.250 dok	Kec.Karangko bar	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	1.250 dok	0	DAU
2)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait jumlah dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	Kec.Karangko bar	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	3.600.000	DAU
3)	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)	1 laporan	Kec.Karangko bar	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)	1 laporan	44.692.500	DAU
3)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya program penyelenggaraa n pemerintahan umum	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Kec.Karangko bar	Terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	12.000.000	DAU

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentasepenyel enggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	Kec.Karangko bar	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentasepenyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	12.000.000	DAU
1)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Forkompinca yang dilaksanakan	1 doku men	Kec.Karangko bar	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Forkompinca yang dilaksanakan	1 dokumen	12.000.000	DAU
4)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Kec. Karangkobar	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	170.150.400	DAU
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	170.150.400	DAU
1)	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 doku men	Kec. Karangkobar	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 dokumen	5.188.700	DAU

2)	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	Kec. Karangobar	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	5.400.000	DAU
3)	fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	Kec. Karangobar	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	5.188.700	DAU
4)	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 dokumen	Kec. Karangobar	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 dokumen	5.400.000	DAU
5)	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 dokumen	Kec. Karangobar	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 dokumen	20.000.000	DAU
6)	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	Kec. Karangobar	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	4.000.000	DAU

		Daerah dengan Pembangunan Desa	Daerah dengan Pembangunan Desa			Daerah dengan Pembangunan Desa				
7)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dok	Kec. Karangobar	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dok	125.113.000	DAU

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor masih sangat minim dan usianya sudah tua sehingga sering mengalami kerusakan;
2. Bangunan gedung kantor banyak yang sudah mengalami kerusakan;
3. Kapasitas dan Kompetensi perangkat Desa masih rendah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karangobar tahun 2024 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 15 sub kegiatan.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pemerintah Desa yang terdiri dari 1(satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diarahkan pada sub kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat desa dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra PD Tahun 2023-2026 RPJPD Tahun 2005-2025, Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bawang Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan yang ke-5 adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

b. Tujuan yang Ke 6 adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Sasaran:

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Renja Perangkat Daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 (Tiga) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.3. Penyedia bahan logistik kantor
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
 - d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f.2. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung
 - f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerntahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :
 - a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
 - a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha
 - b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
 - b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
- 3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahTerdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan:

- a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :
 - a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - a.2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
 - a.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - a.4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 - a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
 - a.6. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
 - a.7. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2023

Camat Karangobar,


MOKHAMAD SANTIAJI, S.E
Cembina Tk. I
NIP. 19700625 199803 1 007